



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Baru No. 08 Telphon / Fax. ( 0650 ) 21061

SINABANG

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 420 / 385 / 2011

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PKBM HARAPAN INDAH KECAMATAN TELUK DALAM KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH TAHUN 2011

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
- b. bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksana Pembangunan **PKBM Harapan Indah Desa Muara Aman, Nomor : 421.9 / 08 / 2011, Tanggal 09 Maret 2011** Perihal Permohonan Izin Operasional **PKBM Harapan Indah Desa Muara Aman Kecamatan Teluk Dalam** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada **PKBM Harapan Indah Desa Muara Aman Kecamatan Teluk Dalam** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun pelajaran 2010/2011.
- Kedua : Panitia **PKBM Harapan Indah Desa Muara Aman** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar **PKBM Harapan Indah Desa Muara Aman Kecamatan Teluk Dalam** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan **PKBM Harapan Indah Desa Muara Aman Kecamatan Teluk Dalam** dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di S i n a b a n g  
Pada Tanggal 17 Maret 2011



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Simeulue,

**Drs. Naskah Bin Kamar**  
Pembina Utama Muda,

NIP. 19590505 198603 1 018